

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini;

1. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing di Indonesia yaitu dari kesadaran warga negara asing, penjamin warga negara asing dan kurangnya pengawasan oleh petugas keimigrasian, akibatnya berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Wilayah Kota Bekasi pada tahun 2019 ada sekitar 76 (tujuh puluh enam) kasus yang terjadi dan telah dilakukan tindakan deportasi dan penangkalan dan pada tahun 2020 ada sekitar 107 (seratus tujuh) kasus yang terjadi dan telah dilakukan tindakan deportasi dan penangkalan.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) warga negara asing di Indonesia yang dilakukan berupa sosialisasi dan pengawasan (pencegahan) serta tindakan yuridis dan administrasi (penanggulangan) belum dapat mencerminkan penegakan hukum dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal seperti kurangnya SDM dan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja SDM dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing.

5.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Ketegasan dari petugas keimigrasian dalam memberikan tindakan administrasi serta Majelis Hakim dalam memberikan hukuman kepada warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.
2. Adanya sinergitas antara petugas keimigrasian dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan, tindakan agar penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dapat

tercipta.

3. Petugas imigrasi melakukan upaya preventif yaitu membangun pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat secara aktif dan dilakukan terus menerus. Dengan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia dapat terpantau dan terdeteksi. Segala macam aktivitas dan kegiatan mereka diketahui. Masyarakat dilibatkan dalam fungsi kontrol warga negara asing yang berada di wilayah tempat mereka tinggal, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, warga negara asing tidak memiliki peluang yang luas untuk melanggar ketentuan izin tinggal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
4. Petugas imigrasi hendaknya menguasai tugas dan wewenang yang harus dilakukannya untuk dapat menegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing. Adanya penambahan jumlah anggota petugas imigrasi dan juga mengajukan anggaran operasional yang mendukung kinerja petugas imigrasi penegakan hukum keimigrasian yang optimal guna tercapainya kedisiplinan hukum karena dengan keberadaan orang asing di Indonesia akan berdampak pada perkembangan pembangunan Indonesia.